



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. -----, lahir di Blitar pada tanggal 10 Juni 1990 (umur tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Jalan Guntung Paring (seberang warung pak warno) RT.036 RW.003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK. -----, lahir di Batola pada tanggal 30 Desember 1993 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Jalan Guntung Paring RT.036 RW.003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 21 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 13 Maret 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 13 Maret 2011;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Guntung Paring RT.036 RW.003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 9 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yaitu : Anak Pertama, lahir Banjarbaru 09 November 2011 (umur 12 tahun), saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan : Termohon keras kepala, seperti Termohon sering memaksakan kehendak kepada Pemohon tanpa memperdulikan keadaan ekonomi Pemohon;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019, Pemohon sudah cukup bersabar dengan adanya permasalahan yang selalu terjadi sehingga Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Banjarbaru, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Agustian Raihani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp450.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
	Panggilan	
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)